

LAPORAN

EVALUASI KINERJA INVESTASI

DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH

SEMESTER II TAHUN 2024



OLEH
DEWAN PENGAWAS
DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH

LAPORAN
EVALUASI KINERJA INVESTASI
DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2024

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun Bab IX Investasi Dana Pensiun Bagian Ketujuh Pasal 169 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah menyampaikan secara singkat Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah Semester II tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut.

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut "Dana Pensiun Bank Sulteng", didirikan di Palu berdasarkan oleh Pendiri yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan keputusan No. 05/SK/BPD-ST/1993 tanggal 25 Oktober 1993 dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-061/KM.17/1995 tanggal 23 Februari 1995 serta diberitakan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 26 tanggal 31 Maret 1995.

Kemudian telah mengalami beberapa kali melakukan perubahan dan yang terakhir adalah keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 54/SK/BPD-ST/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan telah disahkan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-128/PD.02/2025 tanggal 27 Februari 2025.

Maksud pembentukan Dana Pensiun ini adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak.

b. Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus

Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulteng adalah sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas : **I Gusti Putu Suartika (Mewakili Pemberi Kerja)** (SK Direksi No. 88/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 18 Agustus 2022 periode jabatan 13 Nopember 2021 s.d 13 Nopember 2025)

Anggota Dewan Pengawas : **Diana, ST (Mewakili Peserta)**
(SK Direksi No. 141/SK-DIR/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2025 periode jabatan 01 Agustus 2022 s.d 01 Agustus 2026)

Susunan Pengurus Dana Pensiun Bank Sulteng sebagai berikut :

Direktur Utama : **Maliegi Dumola**
(SK Direksi No. 71/SK-DIR/BPD.ST/2022 tanggal 07 April 2022 periode jabatan 02 Mei 2022 s.d 01 Mei 2026)

Direktur Keuangan dan Investasi : **Zulfaisyah**
(SK Direksi No. 71/SK-DIR/BPD.ST/2022 tanggal 07 April 2022 periode jabatan 02 Mei 2022 s.d 01 Mei 2026)

Direktur Kepesertaan : **Muh. Hasan Laminula**
(SK Direksi No. 140/SK-DIR/BPD.ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 periode jabatan 28 Juni 2022 s.d 28 Juni 2026)

Seluruh Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun telah memperoleh Penetapan Kelulusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dalam melaksanakan kegiatan Dana Pensiun Bank Sulteng berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun Bab IX Investasi Dana Pensiun tanggal 22 Desember 2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang

Investasi Dana Pensiun serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun,

Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun serta Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 36/SK-PENDIRI/DP-BPD.ST/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Arahkan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

a. Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun

Dasar penilaian investasi dana pensiun sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /SEOJK.05/2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun.

b. Sasaran hasil Investasi

Hasil Investasi kekayaan Dana Pensiun Bank Sulteng yang diharapkan dicapai oleh Pengurus dalam 1 tahun adalah minimal sebesar 8% dari total investasi.

c. Proporsi Investasi

Pengaturan proporsi investasi Dana Pensiun dari setiap jenis investasi terhadap total investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Investasi	Target Pendiri (Maksimum)
a. Deposito <i>On Call</i>	30%
b. Deposito Berjangka pada Bank	100%
c. Sertifikat Deposito pada Bank	5%
d. Sertifikat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia	20%
e. Surat Berharga Negara	80%
f. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	50%
g. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	50%
h. Penyertaan Langsung di Indonesia	15%
i. Tanah di Indonesia, dan/atau	20%
j. Bangunan di Indonesia	20%

Investasi pada obligasi hanya ditempatkan pada obligasi yang memperoleh peringkat sekurang-kurangnya idBBB+ atau setara dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

d. Proporsi Investasi (Lanjutan)

Penempatan investasi pada satu pihak tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun, kecuali Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah RI.

e. Obyek Investasi yang dilarang

Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivative atau memiliki *instrument derivative*, kecuali :

1. Kontra Opsi dan kontra berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Arahkan Investasi
2. Instrumen derivative tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, Saham atau Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada Arahkan Investasi
3. Transaksi derivative dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing
4. Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivative yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

f. Jenis Investasi

Investasi Dana Pensiun Bank Sulteng hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:

1. Deposito *On Call*;
2. Deposito Berjangka pada Bank;
3. Sertifikat Deposito pada Bank;
4. Sertifikat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
5. Surat Berharga Negara;
6. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
7. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
8. Penyertaan Langsung di Indonesia;
9. Tanah di Indonesia, dan/atau;
10. Tanah dan Bangunan di Indonesia.

Penempatan investasi dalam bentuk deposito, diutamakan pada Bank-Bank Pemerintah/BUMN/BUMD.

Penempatan investasi dalam bentuk Obligasi diutamakan pada Bank-Bank Pemerintah/BUMN/BUMD.

g. Likuiditas Minimum

1. Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
2. Likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari total investasi Dana Pensiun;
3. Jenis investasi yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas, minimum terdiri dari:
 - a. Tabungan;
 - b. Deposito Berjangka waktu 1 bulan dan Deposito *On Call*;
 - c. Kas.

3. ANALISIS INVESTASI

a. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Penyebaran Risiko Terhadap Investasi Secara Objektif.

Kebijakan manajemen risiko investasi Dana Pensiun Bank Sulteng tercermin dari Arahan Investasi serta Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 36/SK-PENDIRI/DP-BPD.ST/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Kebijakan manajemen risiko investasi Dana Pensiun Bank Sulteng mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*), penyebaran risiko, pengelolaan risiko, atau pemantauan risiko.

Dana Pensiun Bank Sulteng melaksanakan semua kebijakan terkait manajemen risiko sebagaimana disyaratkan oleh Arahan Investasi maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Sebagaimana Dimaksud POJK Tentang Investasi Dana Pensiun.

Pengurus melaksanakan tanggung jawab tentang batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 Bab IX Investasi Dana Pensiun tanggal 22 Desember 2023 dan Peraturan Otoritas Jasa

CA

Kuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun .

Seluruh investasi korporasi ditempatkan pada obligasi dengan investment *grade* minimal IdBBB+.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Dana Pensiun Bank Sulteng tidak menempatkan investasi pada jenis investasi : kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, REPO, Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas , MTN, Pihak terafiliasi melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan Pihak yang mengalami kerugian dan penyertaan langsung.

Terkait Obligasi Waskita Karya yaitu :

1. Obligasi Bekelanjutan Waskita Karya II Tahap II Tahun 2018 Seri B
2. Obligasi Bekelanjutan Waskita Karya III Tahap III Tahun 2018

Berdasarkan surat dari KSEI Nomor 14120/KJU/0624 dan Nomor 14115/JKU/0624 tanggal 13 Juni 2024, Dana Pensiun BPD Sulteng telah menerima pembayaran mulai bulan September 2024 untuk perpanjangan bunga obligasi sebesar 5% dan pembayaran piutang bunga investasi yang belum terbayarkan.

Kesesuaian Investasi Dengan Ketentuan Arahan Investasi

Kesesuaian dengan arahan investasi Dana Pensiun Bank Sulteng dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Hasil Investasi

Arahan investasi Dana Pensiun Bank Sulteng mensyaratkan investasi yang dilaksanakan oleh Pengurus harus dapat menghasilkan hasil investasi setiap tahun paling sedikit sebesar 8% dari total investasi

Target Rasio Hasil investasi (ROI) yang dihasilkan Dana Pensiun Bank Sulteng di Semester II tahun 2024 adalah sebesar 7,74%, dan realisasi dicapai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 7,31% dengan demikian terdapat selisih kurang dari target 31 Desember 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Tahun 2024.

Namun diharapkan di Tahun 2025 Pengurus dan Staf Dana Pensiun dapat lebih mengupayakan lagi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan Dana

Pensiun serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Risiko agar hasil investasi dapat/senantiasa tercapai sesuai pencapaian target dalam arahan investasi. Sesuai dengan hasil temuan atas pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2024, Dana Pensiun Bank Sulteng disarankan untuk dapat menurunkan Bunga Teknis Aktuarial dan Target Investasi secara bertahap agar dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pasar pada saat ini. Terkait hal tersebut Pengurus telah memuat didalam Rencana Bisnis Tahun 2025 tentang usulan perubahan Bunga Teknis kepada Pendiri.

Realisasi pencapaian hasil investasi selama periode pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

INSTRUMEN	Hasil Investasi	Investasi Awal Tahun	Investasi 31 Desember 2024	Rata-Rata Investasi	ROI (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
a	b	c	d	e=(c+d)/2	f
Surat Berharga Negara	3.464.328.248,00	50.578.000.000,00	44.795.443.000,00	47.686.721.500,00	7,26%
Deposito On Call	246.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Deposito Berjangka	1.226.295.436,00	14.950.000.000,00	25.690.000.000,00	20.320.000.000,00	6,03%
Obligasi	2.623.442.260,00	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	8,46%
Tanah dan Bangunan	69.369.370,00	1.040.900.000,00	1.040.900.000,00	1.040.900.000,00	6,66%
Pend. Inv. Lain		0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	7.383.681.889	97.568.900.000	102.526.343.000	100.047.621.500	7,31%

2. Jenis dan Proporsi Investasi

Proporsi untuk masing-masing jenis investasi diuraikan sebagai berikut:

Jenis Investasi	Jumlah	Realisasi Proporsi Investasi	Batasan	
			POJK	Arahan Investas
Surat Berharga Negara	44.795.443.000	43,69%	100%	80%
Tabungan	-	0,00%	100%	20%
Deposito on Call	-	0,00%	100%	30%
Deposito Berjangka	25.690.000.000	25,06%	100%	100%
Sertifikat Deposito	-	0,00%	100%	5%
Sertifikat Bank Indonesia	-	0,00%	100%	20%
Saham	-	0,00%	100%	50%
Obligasi	31.000.000.000	30,24%	100%	50%
Sukuk	-	0,00%	100%	0%
Penempatan Langsung Pada Saham	-	0,00%	15%	15%
Tanah	-	0,00%	20%	20%
Bangunan	-	0,00%	20%	20%
Tanah dan Bangunan	1.040.900.000,00	1,02%	20%	20%
Total	102.526.343.000,00	100%		

Berdasarkan uraian proporsi investasi di atas, Dana Pensiun Bank Sulteng mematuhi seluruh batasan maksimal proporsi masing-masing jenis investasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Arahan Investasi.

Arahan investasi menyatakan bahwa penempatan investasi pada obligasi diutamakan pada obligasi Pemerintah/SUN/BUMN/BUMD dan Obligasi Korporasi dengan peringkat minimal idBBB+ Dana Pensiun Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan tersebut.

Dana Pensiun Bank Sulteng tidak menempatkan investasi pada objek investasi yang dilarang sesuai dengan Arahan Investasi.

3. Likuiditas Minimum Portofolio Investasi

Arahan Investasi mensyaratkan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari jumlah investasi Dana Pensiun Bank Sulteng. Likuiditas minimum Dana Pensiun Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

Kas dan Tabungan/Giro	832.683.439						
Deposito on Call/1 bulan	2.920.000.000						
Jumlah	3.752.683.439						
Likuiditas	Jumlah Kekayaan Likuid	=	3.752.683.439	=	0,0366	=	3,66%
	Total Investasi		102.526.343.000				

Likuiditas minimum Dana Pensiun Bank Sulteng per 31 Desember 2024 adalah sebesar 3.66% dari total investasi masih lebih tinggi dari likuiditas minimum yang disyaratkan oleh Arahan Investasi sebesar 1%.

Untuk memaksimalkan hasil investasi Pengurus diharapkan dapat menginvestasikan kembali kelebihan dana likuiditas sesuai Arahan Investasi dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan resiko

4. Batasan Penempatan Investasi pada Salah Satu Pihak

Arahan Investasi menentukan bahwa penempatan investasi pada satu pihak tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi dana pensiun kecuali SBN (minimal sebesar 30%). Adapun analisis atas penempatan pada salah satu pihak adalah sebagai berikut:

Nama Pihak	Jenis Investasi	Jumlah Investasi (Rp)		Porsi Penempatan (%)
Pemerintah RI	SBN		44.795.443.000,00	43,70%
PT. Bank Sulteng	Deposito Berjangka	2.000.000.000,00	3.030.000.000,00	2,96%
	Tanah dan Bangunan	1.030.000.000,00		
	Jumlah			
PT. Bank Sulut	Deposito Berjangka	14.670.000.000,00	15.670.000.000,00	15,29%
	Obligasi	1.000.000.000,00		
	Jumlah			
PT. Bank Sulselbar	Deposito Berjangka	-	3.000.000.000,00	2,93%
	Obligasi	3.000.000.000,00		
	Jumlah			
PT. Bank BJB	Deposito Berjangka		7.000.000.000,00	6,83%
	Obligasi	7.000.000.000,00		
	Jumlah			
PT. Bank Riau Kepri Syariah	Deposito Berjangka		9.020.000.000,00	8,80%
PT. Waskita Karya	Obligasi		2.000.000.000,00	1,95%
PT. Bank BRI	Obligasi		1.000.000.000,00	0,98%
PT. Utama Karya	Obligasi		2.000.000.000,00	1,95%
PT. Pelindo IV	Obligasi		3.000.000.000,00	2,93%
PT. Semen Indonesia	Obligasi		2.000.000.000,00	1,95%
PT. Pupuk Indonesia	Obligasi		3.000.000.000,00	2,93%
PT. Bank Mandiri Taspen	Obligasi		1.000.000.000,00	0,98%
PT. Angkasa Pura	Obligasi		2.000.000.000,00	1,95%
PT. Perusahaan Pengelola Aset	Obligasi		4.000.000.000,00	3,90%
Total			102.515.443.000,00	100%

5. Batasan Penempatan Investasi pada Salah Satu Pihak

Berdasarkan analisis di atas, Dana Pensiun Bank Sulteng memenuhi ketentuan Arahkan Investasi yaitu penempatan pada satu pihak tertinggi tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 Bab IX Investasi Dana Pensiun Pasal 157. Dari uraian di atas, terlihat penempatan pada satu pihak tertinggi mencapai 49.44% dari jumlah investasi Dana Pensiun yaitu investasi pada Surat Berharga Negara hal ini sesuai dengan POJK Nomor 01/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pasal 2 poin (1). Sedangkan penempatan pada satu pihak terafiliasi hanya mencapai 2.96% dari jumlah investasi Dana pensiun.

6. Jumlah dan Karakteristik Investasi pada Para Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa

Dana Pensiun Bank Sulteng menempatkan investasi pada pihak yang memiliki hubungan afiliasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Sulteng berupa investasi pada Deposito Berjangka sebesar Rp 2.000.000.000,- dan Sewa Tanah dan Bangunan di Indonesia sebesar

Rp. 1.030.000.000,-. Dana Pensiun tidak mengalihkan kekayaan kepada lembaga keuangan baik Pihak Afiliasi maupun Pihak lainnya.

3. PENUTUP

Demikian Laporan Dewan Pengawas ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai pertanggungjawaban Dewan Pengawas Dana Pensiun dalam mengawasi jalannya/operasional Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah oleh Pengurus yang telah ditunjuk Pendiri.

Palu, 19 Maret 2025

DEWAN PENGAWAS

DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH


I Gusti R. Suartika
Ketua